BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dan masyarakat merupakan dua entitas yang memiliki keterkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Keberadaan hukum merefleksikan eksistensi masyarakat itu sendiri, karena hukum hadir sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, stabilitas dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat sangat bergantung pada efektivitas sistem hukum yang berlaku.

Tidak mengherankan apabila munculnya konflik atau ketidaktertiban dalam masyarakat kerap kali merupakan indikator adanya disfungsi dalam penegakan hukum atau ketidaksesuaian norma hukum dengan kebutuhan sosial. Sebab, hukum memiliki peran fundamental sebagai mekanisme pengatur sekaligus pemaksa untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan bersama.

Aturan-aturan yang dibentuk oleh pihak berwenang untuk mengatur pergaulan hidup diatur dalam hukum positif, di Indonesia hukum bersandar pada aturan yang di buat dalam bentuk undang-undang dan peraturan tertulis lainnya oleh lembaga yang berwenang.[1] Undang- Undang Dasar 1945 sebagai dasar penyelenggaraan penegakan hukum menjadi dasar dari penyelenggaraan hukum di negara Indonesia.[2]

Undang-undang merupakan tatanan paling tinggi dalam hierarki hukum di Negara Indonesia, hal ini terlihat jelas dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka jenis peraturan dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai peraturan terendah.[3]

---

[1] Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoretiknya," *Dih;Jurnal Ilmu Hukum* 15 (2019).
[2] Uu Nurul Huda and Al Alwi Hadad, *Perancangan Perundang-Undangan* (Pt Refika Aditama, 2023).
[3] Heru Rochmansjah, Sistem Hukum Di Indonesia (Sumedang: Alqaprint Jatinangor, 2020).

Peraturan Daerah (Perda) memegang peranan penting sebagai produk hukum yang disusun dan diterapkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur serta menyelesaikan permasalahan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.[4] Perda berfungsi sebagai bentuk desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah agar setiap daerah mampu mengelola urusan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan potensi, karakteristik, dan permasalahan masing-masing. [5]

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 22 ”Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan”. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.[6]

Salah satu isu yang kerap menjadi sorotan dalam peraturan daerah adalah pengaturan mengenai minuman keras (miras), karena konsumsi miras sering dianggap berkaitan dengan berbagai masalah sosial, keamanan, dan moral di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, kebijakan terkait hukum miras dalam peraturan daerah memiliki peran penting sebagai upaya pengendalian untuk mewujudkan ketertiban umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kota Bandung dan Kota Bogor, sebagai dua kota besar di Provinsi Jawa Barat, memiliki persamaan dan perbedaan dalam karakteristik sosial, budaya, serta dinamika masyarakatnya. Perbedaan ini mendorong lahirnya kebijakan daerah yang beragam, termasuk dalam hal pengaturan peredaran, penjualan, dan konsumsi minuman keras.

Pendekatan yang berbeda dalam peraturan daerah kedua kota tersebut menjadi hal yang menarik untuk diteliti, terutama terkait dengan bagaimana pemerintah daerah merumuskan kebijakan hukum tentang minuman keras, bagaimana kebijakan tersebut diterapkan, dan sejauh mana dampaknya terhadap

[4] Huda and Al Alwi Hadad, *Perancangan Perundang-Undangan*.
[5] Muhammad Roky Huzaeni and Nuril Firdausiah, “Inefisiensi Peraturan Daerah Di Indonesia,” Rechtenstudent 3, 2022.h.44.
[6] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, 2014.

kehidupan sosial serta keamanan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan peraturan daerah antara Kota Bandung dan Kota Bogor mengenai hukum minuman keras, guna memahami perbedaan substansi, implementasi, serta efektivitas kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan lokal.

Pemerintah Kota Bandung melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 berusaha keras untuk mengatur peredaran minuman beralkohol demi melindungi masyarakat dari dampak buruk konsumsi alkohol yang tidak terkontrol. Peraturan ini melarang penjualan, pengawasan, dan pengendalian peredaran minuman keras (miras) kecuali di tempat-tempat tertentu yang memiliki izin resmi.

Penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan di hotel berbintang tiga ke atas, restoran berlisensi khusus, pub, karaoke, kelab malam, diskotik, dan toko bebas bea. Bahkan, kemasan minuman beralkohol yang dijual di hotel dibatasi tidak lebih dari 187 ml untuk menjaga konsumsi tetap terkendali. Pembeli juga harus berusia 21 tahun ke atas dan wajib menunjukkan kartu identitas resmi.[7]

Namun faktanya di lapangan, peraturan ini belum berjalan secara optimal. Banyak pelanggaran ditemukan, terutama di tempat-tempat usaha seperti kafe, warung makanan, dan penjual jamu yang diam-diam menjual miras tanpa izin atau menyalahgunakan izin usaha mereka, selain itu masih banyak penjual miras baik yang legal ataupun ilegal melanggar aturan seperti masih menjual produknya ke anak dibawah umur. Pelanggaran ini menunjukkan bahwa efek jera yang diharapkan dari peraturan tersebut belum tercapai.

Pemerintah Kota Bandung telah menghimbau penjual yang tidak berizin untuk menghentikan aktivitas ilegal mereka. Bagi pelaku usaha yang tetap membandel, tindakan tegas seperti penyitaan miras siap jual dilakukan sebagai bentuk pengawasan.

Sebagai perbandingan, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2022 memberikan batasan serupa, tetapi fokus pada pengendalian penjualan minuman beralkohol golongan A (minuman dengan kadar alkohol 1-5%) dan melarang

[7] Pemerintah Daerah Kota Bandung, *Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor: 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol*, 2010.

golongan B (minuman dengan kadar alkohol 6-20%) serta C (minuman dengan kadar alkohol 21-55%) beredar, yaitu yang memiliki kadar alkohol rendah. Penjualan hanya diizinkan di hotel berbintang tiga ke atas, bar berlisensi, restoran bintang tiga, dan supermarket atau hypermarket yang memenuhi syarat.

Sama seperti di Bandung, pembeli harus berusia minimal 21 tahun dan menunjukkan kartu identitas. Regulasi ini juga menekankan bahwa miras hanya boleh dijual untuk diminum langsung di tempat usaha tertentu, seperti bar atau restoran, dengan pengawasan ketat.[8]

Kedua peraturan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mengendalikan peredaran miras. Hal ini menarik untuk di kaji terlebih lagi melihat kondisi kedua daerah tersebut yang mayoritas adalah masyarakat Islam menjadikan syariat Islam menjadi salah satau pertimbangan yang harus di perhatikan. Dari aspek sosiologis masyarakat inilah yang kemudian harusnya membuat pemerintah daerah mempertimbangkan peraturan daerah agar sesuai dengan norma masyarakat yang ada, terlebih soal minuman keras yang merupakan isu sensitif dikalangan umat Islam.

Syariat Islam atau aturan hukum Islam merupakan aturan yang harus ditaati oleh penduduk muslim Indonesia, didalamnya mengatur kehidupan masyarakat Islam yang terinterpretasi dalam fatwa MUI. Majelis Ulama Indonesia(MUI) merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk menerapkan syariat Islam di Indonesia termasuk dalam peredaran Alkohol. Terkait dengan fatwa yang sudah di paparkan di atas tercantum dalam fatwa MUI No 10 tahun 2018.

Fatwa MUI no 10 tahun 2018 berisi tentang klasifikasi terkait dengan jenis alkohol, Khamr, dan jenis alkhol yang boleh di konsumsi yang urainya ialah sebagai berikut :

1. Khamr adalah setiap minuman yang memabukan, baik dari anggur maupun yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak.
2. Alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus (C_2H_5OH).[9]

[8] Pemerintah Kota Bogor, *Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2022*, 2022.
[9] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI No.10 Tahun 2018," Jakarta, 2018.

3. Minuman Beralkohol adalah :
    a. Minuman yang mengandung alkohol dan senyawa lainnya, antara lain, metanol, aseltadehida, dan etil asetat yang di buat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, atau
    b. Minuman yang di tambahkan etanol dan/atau metanol dengan sengaja.[10]

Dan dalam Fatwa No 10 tahun 2018, MUI mengatur pengendalian konsumsi Alkohol bagi masyarakat muslim, baik dalam konsumsi bentuk minuman ataupun dalam bentuk makanan, adapun kebijakan yang diberikan oleh MUI mengenai konsumsi Alkohol adalah sebagai berikut:

Minuman beralkohol yang termasuk dalam kategori **khamr** adalah segala jenis minuman yang mengandung unsur alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar minimal sebesar 0,5%.[11] Dalam perspektif hukum Islam, minuman jenis ini dikategorikan sebagai **najis** dan keharamannya bersifat mutlak, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Artinya, sekalipun seseorang hanya mengonsumsi dalam takaran yang sangat kecil dan tanpa tujuan untuk memabukkan, minuman yang memenuhi kriteria tersebut tetap dihukumi haram.

Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa sesuatu yang memabukkan dalam jumlah banyak, maka sedikitnya pun tetap dilarang, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai sumber hukum Islam, baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun ijtihad ulama. Namun demikian, dalam perkembangan teknologi dan kebutuhan industri, alkohol atau etanol juga diproduksi melalui cara-cara yang tidak berkaitan dengan khamr, misalnya melalui proses **sintesis kimiawi** dari petrokimia atau melalui proses **fermentasi non-khamr**.

Dalam konteks ini, penggunaan alkohol/etanol semacam itu sebagai bahan baku untuk **produk makanan** tidak dilarang, alias dihukumi **mubah**, selama penggunaannya tidak membahayakan kesehatan secara medis. Jadi, jika alkohol tersebut tidak berasal dari proses pembuatan khamr dan tidak menyebabkan efek memabukkan, serta tidak membahayakan kesehatan, maka penggunaannya

[10] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI No.10 Tahun 2018."
[11] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI No.10 Tahun 2018."

diperbolehkan dalam makanan yang dikonsumsi masyarakat.

Lebih lanjut, untuk **produk minuman**, ketentuan hukum Islam tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Penggunaan alkohol/etanol yang dihasilkan dari industri non-khamr tetap diperbolehkan dengan syarat bahwa kadar etanol dalam **produk akhir** tidak melebihi 0,5%, dan secara medis juga tidak berbahaya bagi kesehatan manusia.[12] Dengan kata lain, batas aman konsumsi dalam produk minuman ditentukan secara kuantitatif melalui ukuran kadar alkohol yang rendah, sehingga tidak memberikan efek memabukkan atau menimbulkan mudarat bagi konsumen.

Selain itu, dalam dunia industri pangan dan minuman modern, seringkali digunakan **produk-antara (intermediate product)** seperti *flavouring agent* atau zat perisa yang mengandung alkohol/etanol non-khamr. Produk-antara ini umumnya tidak dikonsumsi secara langsung, melainkan menjadi bagian dari formula bahan baku suatu produk. Penggunaan produk-antara semacam ini dalam **produk makanan** juga dihukumi **mubah**, sepanjang tidak menimbulkan bahaya secara medis.

Prinsip yang sama berlaku pada penggunaan produk-antara dalam **produk minuman**, yaitu diperbolehkan asalkan kandungan alkohol/etanol dalam produk akhir tetap berada di bawah ambang batas 0,5% dan tidak memberikan dampak negatif terhadap kesehatan.[13] Dengan demikian, pendekatan hukum Islam dalam mengatur penggunaan alkohol/etanol bersifat **proporsional dan kontekstual**, mempertimbangkan asal-usul zat tersebut, tujuan penggunaannya, serta dampaknya terhadap kesehatan dan kondisi akhir produk yang dikonsumsi.

Pendekatan ini sekaligus mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika industri pangan dan minuman modern, selama prinsip-prinsip utama syariat tetap dijaga, yaitu menghindari bahaya (ḍarar), mencegah kemabukan (iskār), dan menjaga kesucian konsumsi umat Muslim.

Perbedaan kebijakan ini menarik untuk ditelusuri lebih jauh, terutama dalam melihat relevansi fatwa MUI sebagai acuan normatif serta bagaimana penerapannya

[12] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI No.10 Tahun 2018."
[13] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI No.10 Tahun 2018."

dalam realitas sosial. Tantangan utama yang muncul adalah memastikan kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif di tengah masyarakat, mengingat masih banyak terjadi pelanggaran dan lemahnya pengawasan di tingkat lokal.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial tidak hanya untuk memahami alasan di balik perbedaan regulasi, tetapi juga untuk mengukur efektivitas kebijakan dan menyusun rekomendasi guna memperkuat perlindungan masyarakat dari ancaman minuman keras. Selain itu juga untuk melihat sejauh mana fatwa MUI dapat secara efektif memberikan pengaruh terhadap pemerintah daerah dalam memberikan kebijakan terutama untuk kedua perda ini

Melalui analisis kebijakan daerah dan keterkaitannya dengan fatwa MUI, penelitian yang berjudul "RELEVANSI FATWA MUI NO 10 TAHUN 2018 TERHADAP KEBIJAKAN PEREDARAN MINUMAN KERAS DALAM PERDA KOTA BANDUNG NO 10 TAHUN 2024 PASAL 5 DAN PERWALIAN KOTA BOGOR NO 10 TAHUN 2022 PASAL 5" diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengembangkan regulasi yang lebih menyeluruh dan berkeadilan. Dengan demikian, regulasi tersebut dapat mendukung terciptanya lingkungan sosial yang lebih aman, sehat, dan bermartabat bagi masyarakat di Kota Bandung dan Kota Bogor.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang lahirnya Perda kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 dan Perwalian Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2022 tentang peredaran minuman keras ?
2. Apa pertimbangan hukum yang terdapat pada Perda Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 dan Perwalian Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2022 tentang minuman keras?
3. Bagaimana analisis perbandingan kedua Perda tersebut merujuk kepada Fatwa MUI No 10 Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejarah lahirnya Perda kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 dan Perwalian Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2022 tentang peredaran minuman keras.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dipakai yang terdapat pada Perda Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 dan Perwalian Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2022 tentang minuman keras.
3. serta menganalisis kedua perda terkait peraturan peredaran miras merujuk pada relevansi Fatwa MUI No 10 Tahun 2018

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penulis menganalisis dampak kedua Perda tersebut bagi masyarakat Kota Bogor dan Kota Bandung, apakah hukum yang berlaku sudah sesuai dengan keinginan masyarakat dan memberikan keadilan. Untuk mengkritik para penegak hukum di kedua Kota tersebut terkait dengan peraturan yang sudah di tetapkan dalam Perda Minuman Keras;apakah penegak hukum sudah tegas kepada pengedar dan mentaati Peraturan Daerah yang sudah di buat serta melihat sejauh

mana relevansi dari hukum Islam yang terwujud dalam bentuk fatwa berpengaruh dalam hukum positive di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan bisa memberikan sumber pengetahuan bagi masyarakat Kota Bogor dan Kota Bandung untuk bisa membedakan antara minuman keras yang legal/yang menta'ati peraturan dan yang ilegal/yang melanggar peraturan serta menyadarkan masyarakat untuk turut aktif dalam mengawasi peredaran minuman keras.

E. Kerangka Berpikir

1. Bahaya Minuman Keras

Minuman keras merupakan minuman beralkohol atau etanol yang mengandung senyawa kimia yang memiliki efek psikoaktif yang bersifat adiktif pada manusia, psikoaktif pada alkohol dapat menimbulkan perubahan perilaku dan emosi pada manusia.[14]

Zat aethanol yang terdapat pada minuman keras apabila diminum maka akan memberikan reaksi dan pengaruh pada saraf otak yang berupa rangsangan yang menyebabkan sel bekerja cepat dan tegang. Dari bekerjanya saraf otak tersebut maka akan memunculkan perasaan semangat yang berlebih pada seseorang, serta tidak dapat berfikir dengan sehat sehingga tidak dapat menggendalikan diri pada perbuatan yang dilakukan.[15]

Adapun perilaku yang terjadi karena dampak minuman keras antara lain

a. Rusaknya kepribadian seseorang yang terjadi karena seseorang sudah ketergantungan kepada alkohol yang jika dia tidak meminumnya maka dia kesulitan dalam mengontrol emosi.
b. Mendorong seseorang untuk berbohong yang terjadi disebabkan rasa ketakutan yang berlebihan dan kecemasan yang berlebihan pada orang

[14] Muhammad Zuhri Al and Fery Dona, "Penggunaan Alkohol Untuk Kepentingan Medis Tinjauan Istihsan," *Journal Of Law, Society, And Islamic Civilization*, 2021.
[15] Erly Pangestuti, "Minuman Keras Yang Berpengaruh Terhadap Timbulnya Kejahatan," Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, n.d.h.26.

tersebut

c. Melakukan tindakan kriminal, hal ini terjadi karena Alkohol menurunkan fungsi otak yang bertanggung jawab atas pengendalian diri. Orang mabuk lebih impulsif, sulit berpikir jernih, dan sering bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensi.[16]

Selain itu minuman keras yang diminum juga dapat menumbuhkan keberanian pada seseorang untuk melakukan sesuatu, walaupun keberanian itu hanya bersifat semu, keberanian yang muncul darı pikiran yang tidak sehat akibat dari pengaruh zat aethanol ataupun alkohol.[17]

Selain dari dampak negatif terhadap perilaku, minuman beralkohol juga memberikan dampak buruk bagi kesehatan jika terlalu sering di konsumsi, seperti halnya dapat menyebabkan kangker, menyebabkan keguguran pada ibu hamil dan beberapa penyakit kronis lainnya.[18]Adapun beberapa penyakit kesehatan yang terjadi akibat mengkonsumsi minuman alkohol secara berlebihan antara lain:

a. Penyakit Hati

Hati merupakan organ utama yang berperan dalam metabolisme alkohol. Namun, konsumsi minuman beralkohol dalam jangka panjang dapat menimbulkan berbagai gangguan pada hati. Salah satu gangguan yang sering terjadi adalah perlemakan hati (fatty liver), yaitu kondisi di mana lemak menumpuk secara berlebihan di dalam hati. Jika kebiasaan minum terus berlanjut, kondisi ini bisa berkembang menjadi hepatitis alkoholik, yang ditandai dengan peradangan hati, kerusakan sel-sel hati, pembengkakan, serta rasa nyeri.[19]

b. Penyakit Pencernaan

Alkohol memiliki sifat yang dapat mengiritasi lambung dalam

[16] Amiroel Oemara Syarief, Merina Pratiwi, and Gellysa Urva, "Edukasi Dampak Minuman Keras Di Kalangan Remaja," Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2022.h.51.
[17] Pangestuti, "Minuman Keras Yang Berpengaruh Terhadap Timbulnya Kejahatan."
[18] Fatma Rizkia Wardah and Endang R. Surjaningrum, "Pengaruh Ekspektansi Pada Minuman Beralkohol Terhadap Konsumsi Minuman Beralkohol ," Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental 02, no. 02 (2013).hlm.101.
[19] Dicky Conreng et al., "Hubungan Konsumsi Alkohol Dengan Gangguan Fungsi Hati Subjek Pada Pria Dewasa Muda Di Kelurahan Taleti Dan Taling Atas Manado," *Jurnal E-CliniC (ECl)* 2, no. 2 (2014).

jangka waktu lama, sehingga menyebabkan peradangan pada lapisan lambung atau gastritis.[20] Kondisi ini dapat memicu berbagai gejala, seperti nyeri pada ulu hati, mual, muntah, serta gangguan pencernaan lainnya. Jika tidak segera ditangani, gastritis dapat berkembang menjadi tukak lambung, yaitu luka pada dinding lambung yang berisiko menyebabkan perdarahan internal.[21]

Selain itu, konsumsi alkohol secara berlebihan juga dapat merusak pankreas, organ yang berperan penting dalam proses pencernaan dan pengaturan kadar gula darah. Alkohol dapat memicu pankreatitis, yaitu peradangan pada pankreas yang ditandai dengan nyeri hebat di perut bagian atas, mual, muntah, serta gangguan dalam penyerapan nutrisi. Jika kondisi ini berlanjut menjadi kronis, pankreas dapat mengalami kerusakan permanen, yang berdampak pada terganggunya produksi enzim pencernaan dan insulin.[22]

c. Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah

Meskipun ada anggapan bahwa konsumsi alkohol dalam jumlah kecil dapat memberikan manfaat bagi jantung, konsumsi berlebihan justru meningkatkan risiko berbagai penyakit kardiovaskular. Salah satu dampak utama alkohol adalah hipertensi atau peningkatan tekanan darah, yang dalam jangka panjang dapat memicu penyakit jantung.[23]

Salah satu kondisi serius yang dapat terjadi adalah kardiomiopati alkoholik, yaitu gangguan pada otot jantung akibat konsumsi alkohol dalam waktu lama. Akibatnya, otot jantung melemah dan kehilangan kemampuannya untuk memompa darah secara optimal, yang berpotensi

[20] Ari Wahyud, Farida HalisDyah Kusuma, and Mia Andinawati, "Hubungan Antara Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras(Alkohol) Dengan Kejadian Gastritis Pada Remaja Akhir (18-21 Tahun) Di Asrama Putra Papua Kota Malang," Nursing News Jurnal Ilmiah Keperawatan 3, no. 1 (2018).hlm.689.
[21] Endah Sari Purbaningsih, "Analisis Faktor Gaya Hidup Yang Berhubumhan Dengan Resiko Kejadian Gastritis Berulang," Syntax Idea 2, no. 5 (2020).hlm.57.
[22] Adi Wijayanto et al., Nuansa Pembelajaran Sosiologi, Social Science Dan Ilmu Pengetahuan Sosial (Tulungangung: Akademia Pustaka, 2024).hlm.52.
[23] Dwi Purbayanti and Nur Aryanti Rembulan Saputra, "Efek Mengkonsumsi Minuman Beralkohol Terhadap Kadar Triglisrida," *Jurnal Surya Medika* 3, no. 1 (2017).

menyebabkan gagal jantung. Selain itu, alkohol juga dapat meningkatkan risiko stroke, baik stroke iskemik yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah maupun stroke hemoragik akibat pecahnya pembuluh darah di otak.[24]

d. Gangguan Metabolisme Dan Hormon

Alkohol juga dapat mengganggu sistem metabolisme tubuh, salah satu dampak yang paling umum adalah meningkatnya risiko diabetes tipe 2. Alkohol dapat menghambat produksi serta efektivitas insulin, hormon yang berperan dalam mengatur kadar gula darah. Selain itu, banyak minuman beralkohol mengandung kadar gula tinggi, sehingga konsumsi berlebihan dapat menyebabkan resistensi insulin dan akhirnya berujung pada diabetes.

Pada pria, alkohol dapat menurunkan kadar testosteron, yang berdampak pada menurunnya gairah seksual, disfungsi ereksi, serta pertumbuhan jaringan lemak yang tidak normal, seperti ginekomastia (pembesaran payudara pada pria). Sementara itu, pada wanita, alkohol dapat mengganggu siklus menstruasi dan mempercepat menopause, karena memengaruhi keseimbangan hormon estrogen dan progesteron.

2. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan adalah norma hukum yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan mengikat secara umum yang tujuannya untuk memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam bernegara.[25] Menurut Hans Kelsen dalam General Theory of Law and State, peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem norma hukum yang berjenjang, di mana norma yang lebih rendah harus bersumber dari norma yang lebih tinggi (stufenbau theory).[26]

[24] Purbayanti and Saputra, "Efek Mengkonsumsi Minuman Beralkohol Terhadap Kadar Triglisrida."
[25] Huda and Hadad, Perancangan Perundang-Undangan.hlm.3.
[26] Retno Saraswati, "Problematika Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Yustisia* 2, no. 3 (2013).

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019), yang mendefinisikannya sebagai "Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan ditetapkan atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan."

Dalam Pasal 7 Nomor 12 Tahun 2011 di sebutkan peraturan yang paling tinggi hingga terendah antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR(TAP MPR)
3. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
4. Peraturan Pemerintah(PP)
5. Peraturan Presiden(PERPES)
6. Peraturan Daerah Provinsi(Perda Provinsi)
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota(Perda Kabuptaen/Kota).[27]

Dari 7 peraturan yang ada di atas, setiap peraturan harus memenuhi prosedurnya tersendiri, yang di dalamnya di buat oleh lembaga legislatif dan eksekutif dari berbagai tingkat, dari tingkat nasional ada Dewan Perwakilan Rakyat(DPR), Dewan perwakilan Daerah(DPD) sebagai lembaga legislatif dan Presiden serta wakil Presiden dari lembaga eksekutif.[28]

Dan untuk tingkat daerah ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif dan Gubernur, Bupati/Walikota sebagai lembaga eksekutif yang mengatur undang-undang tingkat kedaerahan yang di sebut Perda.[29]

Ada 5 tahapan yang harus di lewati ketika lembaga pemerintahan akan membuat suatu undang-undang yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, perumusan, dan pengunadangan.[30]

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dimulai

[27] Huda and Hadad, Perancangan Perundang-Undangan.hlm.49.
[28] Huda and Hadad.hlm.99.
[29] Huda and Hadad.hlm.120.
[30] Aziz Syamsuddin, Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang, Tirmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).hlm.8.

dengan perencanaan, di mana rancangan peraturan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) atau Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Pada tahap ini, berbagai pihak seperti DPR, DPD, Presiden, atau Pemerintah Daerah menyusun daftar prioritas peraturan yang akan dibuat.

Setelah itu, masuk ke tahap penyusunan, di mana rancangan peraturan mulai dirancang oleh lembaga yang berwenang, baik eksekutif maupun legislatif. Jika diperlukan, disusun juga naskah akademik sebagai dasar konseptual aturan tersebut. Penyusunan ini melibatkan diskusi dan konsultasi dengan para ahli serta masyarakat untuk memastikan aturan yang dibuat relevan dan efektif.

Tahap berikutnya adalah pembahasan, di mana rancangan yang telah dibuat dibahas lebih lanjut oleh pihak terkait. Untuk Undang-Undang (UU), pembahasan dilakukan oleh DPR dan Presiden, sementara untuk Peraturan Daerah (Perda), dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah. Dalam tahap ini, dilakukan kajian mendalam dan uji publik untuk menyerap aspirasi masyarakat serta menyempurnakan isi aturan sebelum disahkan.

Setelah pembahasan selesai dan mendapat persetujuan, rancangan peraturan masuk ke tahap pengesahan atau penetapan. Untuk UU, Presiden memiliki waktu 30 hari untuk mengesahkan RUU yang telah disetujui DPR. Jika dalam waktu tersebut Presiden tidak menandatangani, maka UU tetap sah secara otomatis. Sementara itu, untuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Perda, pengesahan dilakukan oleh pejabat yang berwenang seperti Presiden, Menteri, atau Kepala Daerah.

Agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat, peraturan yang telah disahkan harus melalui tahap pengundangan. Pengundangan dilakukan dengan menerbitkan peraturan dalam Lembaran Negara atau Berita Negara untuk UU, PP, dan Perpres, sedangkan untuk Perda, diundangkan dalam Lembaran Daerah. Dengan demikian, peraturan tersebut dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan siap untuk diterapkan.[31]

[31] Uu Nurul Huda and Alwi Al Hadad, Perancangan Perundang-Undangan (Bandung: Pt Refika Aditama, 2023).Hal.99-106.

3. Perda

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) Peraturan ialah tatanan yang dibuat untuk mengatur, sedangkan Daerah ialah lingkungan pemerintahan atau wilayah(Provinsi, Negara dan sebagainya). Maka dari dua bahasa tersebut jika digabungkan Peraturan Daerah menurut KBBI adalah petunjuk, kaidah ataupun ketentuan yang dibuat untuk mengatur suatu lingkungan atau wilayah tertentu.[32]

Dari definisi secara bahasa diatas bisa ditarik kesimpulan ialah perda merupakan produk hukum yang ada di suatu daerah baik itu provinsi, kabupaten atau kota. Disusun oleh lembaga yang berwenang di daerah tersebut yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).[33]Perda merupakan suatu bentuk desentralisasi kekuasaan yang di berikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang fungsinya menyesuaikan undang-undang yang di atasnya dengan ciri kedaerahannya masing-masing.[34]

Walaupun begitu perlu ditekankan bahwa perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya, hal ini tertuang dalam undang-undang no 12 tahun 2011 Pasal 7 ayat 2 tentang hierarki hukum yang bunyinya "Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang di dalamnya memuat peraturan yang tertinggi hingga terendah". Selain dari harus memperhatikan hierarki hukum, ada beberapa hal yang harus di perhatikan oleh pemerintah daerah dalam membuat perda ini antara lain:

a. Kepentingan umum/peraturan yang lebih tinggi yang menjadi acuan dari pembuatan perda
b. Kebutuhan rumah tangga daerah,
c. Ciri khas daerah,
d. Ketersediaan yang harus memadai yaitu uang, bahan, alat dan sumber

[32] Saldi Isra, Pengujian Konstitusionalitas Perda (Jakarta: Gramedia, 2020).Hal.103-104
[33] A Zarkasi, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," n.d.hlm.104.
[34] Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah," DIH, Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 19 (n.d.).hlm.26.

daya manusia yang mendukung lahirnya perda tersebut.[35]

Keberadaan peraturan daerah bukan hal baru pada sistem perundang-undangan di Indonesia. Perda sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, kemudian bangsa Indonesia meneruskan sistem ini dan memasukan Perda kedalam landasan Konstitusional peraturan yang masuk kedalam pasal 18 UUD 1945 dan dikaitkan dengan pasal 24A ayat 1 UUD 1945 yang pada waktu itu masih dinamakan dengan pemerintah daerah bukan perda.

Istilah Perda pertama kali muncul pada UU No. 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Sebelumnya tidak pernah ada istilah perda pada peraturan pokok yang ada. Namun setelah munculnya Istilah ini pada UU No. 1 Tahun 1957 istilah Perda selalu muncul pada UU peraturan daerah berikutnya.[36]

4. Hierarki Hukum

Hierarki hukum adalah sistem berjenjang dalam tata hukum suatu negara yang menunjukkan tingkatan dan hubungan antar peraturan perundang-undangan. Prinsip hierarki hukum memastikan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sistem ini berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum, keteraturan, dan kepatuhan dalam penyelenggaraan negara.[37]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Negara Indonesia mengatur hierarki hukum dalam undang-undang no 12 tahun 2011 yang di dalamnya memuat peraturan dari yang paling tinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (1945) hingga terendah yaitu Peraturan Daerah (Perda).[38]Adapun lebih jelasnya mengenai sistem peraturan-peraturan tersebut sebagai berikut

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Menjadi dasar bagi semua peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dapat diubah hanya melalui mekanisme yang

[35] Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah," DIH, Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 19 (2014).hlm.26.
[36] Isra, Pengujian Konstitusionalitas Perda.Hal.104-105.
[37] Arif Awangga, Teknik Perancangan Perundangan-Undangan (Bandung: CV Cendikia Press, 2020).hlm.29.
[38] Awangga.hlm.46.

telah diatur, yaitu oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR). Merupakan produk hukum yang dibuat oleh MPR sebelum perubahan UUD 1945. Tidak semua TAP MPR masih berlaku, hanya yang bersifat mengatur dan masih relevan.

Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). UU dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Perpu dibuat oleh Presiden dalam keadaan darurat dan harus mendapat persetujuan DPR.

Peraturan Pemerintah (PP). Dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan ketentuan dalam UU. Peraturan Presiden (Perpres). Dibuat oleh Presiden untuk menjalankan tugas pemerintahan.

Peraturan Daerah (Perda). Dibuat oleh pemerintah daerah dan DPRD untuk mengatur wilayahnya. Dibagi menjadi Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, dan Peraturan Desa.

5. Hukum Islam

Minuman Keras dalam hukum Islam biasa disebut dengan khamr yaitu sesuatu yang dapat memabukan terlepas dari bahan dasarnya, baik itu buah-buahan, biji-bijian atau obat sekalipun. Dalam penghukumannya khamr disini di haramkan dengan beberapa faktor yang telah di jelaskan oleh Al-Quran.

Hal yang menyebabkan khamr di haramkan ialah karena banyaknya dampak buruk yang di berikan, selain dari segi kesehatan dan kejiwaan, khamr juga bisa merusak bagian otak manusia, karena faktor peningkatan dopamin yang terjadi begitu tinggi sehingga bisa memberikan pelepasan kesenangan yang berlebihan, penurunan dopamin pun tinggi pula. Sehingga karena pelepasan itu seseorang bisa kehilangan kesadaran pada akalnya.

Hal ini berlandaskan pada beberapa ayat Al-Quran dan Hadist yang menyatakan pengharamannya terhadap Khamr karena faktor negatif yang diberikan lebih besar ketimbang sifat positifnya. Akan tetapi pelarangan terhadap khamr ini di lakukan secara berangsur dan bertahap, hal ini merupakan bentuk kasih sayang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Allah kepada mahluknya yang tujuannya untuk memberikan kesiapan kepada umat manusia terhadap pelarangan khamr secara utuh.[39]

Fase pertama yaitu pengenalan terhadap minuman khamr itu sendiri, dalam ayat yang turun pertama ini hanyalah prolog dari Allah tentang zat yang terkandung pada khamr. Dan pada firman Allah ini belum ada penghukuman terkait dengan minuman khamr. Yang pertama turun ialah Surat An-Nahl ayat 67:

وَمِن ثَمَرَٰتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلۡأَعۡنَٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنۡهُ سَكَرٗا وَرِزۡقًا حَسَنًاۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ ٦٧

"Dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti".[40]

Pada ayat tersebut Allah tidak menyinggung dosa dan pengharaman yang terdapat pada khamr, namun bagi sebagian sahabat yang memiliki insting yang kuat, mulai menyadari bahwa ayat tersebut adalah langkah awal dari ketetapan Allah yang akan datang.[41] Kata (سَكَرًا) *sakaran* berasal dari kata kerja (سَكِرَ – يَسْكَرُ) *sakira - yaskaru* ialah menutup. Minuman keras dapat menutup akal sehingga yang meminumnya tidak dapat berpikir secara normal, dan dia tidak akan menyadari tentang apa yang dia katakan. Dari sini kata (سَكَرًا) sakaran dipahami dengan kata memabukkan.

Selain itu dalam kata itu ada beberapa ulama yang memahami kata tersebut dalam arti cuka, atau perasan anggur sebelum sampai pada tahap memabukkan. Pada ayat tersebut menegaskan bahwa kurma dan anggur dapat menghasilkan dua hal yang berbeda, yaitu minuman memabukkan dan rezeki yang baik. Jika demikian, minuman keras (memabukkan), baik yang terbuat dari anggur maupun

[39] Abd. Rauf Muhammad Amin, "Prinsip Dan Fenomena Moderasi Islam Dalam Tradisi Hukum Islam," Jurnal Al-Qalam , 2014.hlm.31.
[40] BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI, "AL-QUR'AN DAN TERJEMAHNYA," *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran*, 2019.
[41] Ghina raudlotul Jannah and Rachmad Risqy Kurniawan, "Hukum Khamr Dalam Islam," *UlumulQur'an: Jurnal IlmuAl-Qur'an Dan Tafsir*, 2022.

kurma, bukanlah rezeki yang baik, sedangkan yang di maksud dengan rezeki yang baik ialah bisa berupa cuka yang sering di gunakan untuk bahan makanan.[42]

Kemudian ayat yang kedua turun adalah Surat Al-Baqarah ayat 219:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

"Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir".[43]

Khamr yang dimaksud di atas adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahannya. Minuman yang memiliki potensi memabukkan jika di konsumsi dengan kadar normal oleh seorang normal, maka minuman itu adalah khamar sehingga haram hukum meminumnya, baik diminum banyak maupun sedikit serta baik ketika ia diminum memabukkan secara faktual atau tidak.

Jika demikian, keharaman minuman keras bukan karena adanya bahan alkoholik pada minuman itu, tetapi karena adanya potensi memabukkan. Dari sini makanan dan minuman apapun yang berpotensi memabukkan bila dimakan atau diminum oleh orang yang normal bukan orang yang telah terbiasa meminumnya maka ia adalah khamr.[44]

Ayat ini merupakan ayat kedua setelah pada surat an-Nahl ayat pertama yaitu: "Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik" (QS. an-Nahl [16]: 67). Ayat ini menegaskan bahwa korma dan anggur dapat menghasilkan dua hal yang berbeda, yaitu minuman memabukkan dan rezeki yang baik. Jika demikian, minuman keras (memabukkan), baik yang terbuat dari anggur maupun korma, bukanlah rezeki yang baik. Isyarat pertama ini telah

[42] M Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Jilid 07 (Lentera Hati, 2002).hlm.279.
[43] BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI, "AL-QUR'AN DAN TERJEMAHNYA".hlm.46.
[44] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Jilid 01 (Lentera Hati, 2000).hlm.467

membuat sebagian umat Islam ketika itu untuk menjauhi minuman keras, walaupun belum secara tegas diharamkan. Adapun dalam ayat yang sedang dibahas ini, diterangkan lebih kuat tentang keharamannya secara lebih jelas, namun belum cukup tegas. Jawaban yang menyatakan dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya menunjukkan bahwa ia seharusnya dihindari, karena sesuatu yang madharatnya lebih banyak daripada manfaatnya adalah sesuatu yang tercela, bahkan haram.[45]

Dan ayat yang ketiga adalah Surat An-Nisa Ayat 43

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ٤٣

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun".

Ayat tersebut menjelaskan tentang efek seseorang yang meminum khamr dapat kehilangan akal sehat dalam sesaat yang menyebabkan seseorang tidak bisa menggunakan nalarnya dengan baik, menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa latar belakang turunnya surat tersebut lantaran kejadian ketika seseorang lelaki yang meminum Khamr kemudian maju untuk menjadi Imam Shalat.[46]

[45] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Jilid 01 (Lentera Hati, 2000).hlm.468
[46] Hamidullah Mahmud, "Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam," Maddika: Journal Of Islamic Family Law, 2020.hlm.33.

Karena Faktor mabuk yang ia rasakan, bacaan shalatnya menjadi keliru dan merubah makna dari ayat yang ia baca saat itu (Al-Kafirun) “katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah dan kami menyembah apa yang kalian sembah”. Karena Faktor itulah surat An-nisa ayat 43 turun.[47]

Pelarangan seseorang yang sedang mabuk untuk tidak mendekati waktu shalat merupakan fase paling akhir menuju pelarangan sepenuhnya. Pasalnya dalam sehari melihat rentan waktu shalat yang begitu sempit, seseorang dituntut untuk tidak datang kepada Allah dalam keadaan mabuk.

Fase Inhibisi(pencegahan) memberikan dampak ekonomis yang begitu besar pada saat itu. Karena faktor pembatasan ini seseorang membutuhkan waktu untuk menarik diri dari gejala-gejala yang di akibatkan minuman khamr, karena tidak ada obat-obatan yang dapat digunakan untuk menghilangkan gejala ini. Setelah fase pembatasan kemudian muncullah fase pelarangan yang tertuang dalam Al-Quran

surat Al-maidah ayat 90-91.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.[48]

Mayoritas ulama memahami dari pengharaman khamr dan penamaannya sebagai *rijs*/ keji serta perintah menghindarinya; sebagai bukti bahwa khamr adalah

[47] Mahmud.hlm.34.
[48] BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI, “AL-QUR’AN DAN TERJEMAHNYA.”

sesuatu yang najis. Memang kata ini digunakan juga oleh bahasa Arab dalam arti sesuatu yang kotor atau najis. Dalam kata (فاجتنبوه) *fajtanibuhu* memiliki arti maka bindarilah, dalam makna tersebut mengandung kewajiban menjauhinya dari segala aspek pemanfaatan. Tidak hanya di larang untuk diminum, tetapi dijual, dan dijadikan obat, demikian pendapat al-Qurthubi.

Sedangkan menurut Thahir Ibn "Asyir mempunyai pandangan yang sedikit longgar, menurutnya menjauhi hal hal tersebut ialah dalam konteks keburukan yang terdapat padanya. Menjauhi khamr adalah menjauhi diri kita dari meminumanya, begitupun dengan perjudian berarti melihat dari segi taruhannya, dan mengundi nasib dengan anak panah serta berkurban untuk berhala. Bukan berarti menjauhi dalam aspek keseluruhan. Demikianlah perbedaan pendapat yang di jelaskan oleh Thahir Ibn Asyir.

Dalam ayat 91 surat al maidah ini dipahamı bahwa khamr dan perjudian berdampak fatal(berakibat buruk) bagi kehidupan manusia. Keduanya adalah rijs yakni "sesuatu yang kotor dan buruk". Khamr dan narkotika pada umumnya menyerang bagian-bagian otak yang menyebabkan sel-sel otak tidak berfungsi untuk sementara atau selama-selamanya. Selain itu khamr bisa membuat peminumnya tidak bisa menjaga keseimbangan akal sehat dan kesadarannya.

Apabila keseimbangan tidak terpelihara, maka permusuhan akan lahir, bukan hanya yang sifatnya sementara, tetapi dapat berlanjut sehingga menjadi kebencian antar manusia. Setan yang memperindah khamr dan judi, menggoda manusia sehingga ia lupa diri dan melupakan Allah baik dengan berzikir memohon ampunan-Nya maupun shalat kepada-Nya.[49]

F. Penelitian Terdahulu

Tinjauan Pustaka ini berkaitan erat dengan penelitian sebelumnya mengenai topik yang akan di bahas tentang persamaan dan perbedaan yang ada dalam peraturan peredaran minuman keras serta sanksi yang ada di dalamnya yang sebelumnya membahas:

[49] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Jilid 03 (Lentera Hati, 2001).hlm.193.

1. Skripsi Muhammad Hasbi Ashshiddieqy (2021), “Sanksi Bagi Penjual Minuman Keras Menurut Peraturam Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 27 Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 16”, metode yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif yaitu menggunakan kepustakaan atau mengumpulkan beberapa sumber lewat buku, jurnal serta Perda yang bersangkutan

Penelitian ini penulis membahas tentang sanksi yang di berikan kepada pengedar minuman beralkohol yang melanggar peraturan yang terdapat pada Perda Kota Bandung Nomor 11 tahun 2010 Pasal 27 dan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

2. Skripsi Fauzi Nurismawan (2021)“Tindak Pidana Minuman Beralkohol Dalam Qanun Aceh No. 06/2014 Di Indonesia Dan Akta Kesalahan Jenayah Syariah No. 559/1997 Di Malaysia”, metode yang di gunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metodelogi analysys content yaitu menganalisis berbagai sumber yang berkaitan dengan judul ini”

Lingkup pembahasan dari penelitian ini ialah peraturan terhadap pengedar yang mengedarkan minuman beralkohol atau khamr yang tertuang pada Qanun Aceh No 06 Tahun 2014 dan Akta Kesalahan Jenayah Syariah N0.599 Tahun 1997 di Malaysia yang di dalamnya sama-sama bersumber pada ajaran agama Islam yang di dalamnya berlandaskan pada Al-Quran Dan As-Sunah.

3. Skripsi Nudhea Arizka (2023)”Penerapan Pengawasan Minuman Tuak Dan Minuman Beralkohol Tradisional Lainnya Berdasarkan Pasal 5 Perda Nomor 7 Tahun 2021 oleh Satpol PP Di kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah”Metode penulisan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif analitik, data yang di peroleh berasal dari pengamatan hasil wawancara hasil pemotretan, hasil analisis dokumen dan hasil penelitian data berupa pemaparan situasi yang di teliti yang di sajikan dalam bentuk naratif.

Penelitian ini berfokus pada kebijakan pemerintah kota Bengkulu terhadap pengedar serta pengawasan minuman beralkohol Tuak berdasarkan Perda Kota Bengkulu tentang Larangan minuman Tuak dan minuman beralkohol tradisional lainnya.

Dari beberapa kajian di atas yang menjadi relevansi tulisan, penulis memastikan bahwa judul yang penulis kaji belum ada yang melakukan penelitian sebelumnya.

4. Skripsi Salma Nur Fitriani (2024)"Study Kompratif Sanksi Penjual Minuman Keras Menurut Pasal 7 Perda Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 16 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014". Metode penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, data yang di peroleh berasal dari pengumpulan informasi data yang tertulis dari buku, jurnal dan skripsi.

Penelitian ini membahas tentang kebijakan sanksi yang di bahas pada perda kabupaten Bandung Nomor 2 tahun 2021 pasal 7 dan Qonun Aceh No. 6 Tahun 2014 serta mekanisme hukum kedua kota tersebut.

5. Skripsi Shofi Rachmadiani (2023)"Pengaruh Minuman Keras Terhadap Kondisi Nafs Lawwamah Pada Pelaku Tindak Pidana Usia Remaja". Metode penelitan ini menggunakan mengunakan metode deduktif dengan pendekatan kuantitatif, berfokus pada data yang di ambil dari pupulasi masyarakat kemudian di teliti. Dengan mengambil data di LPKA Kelas II Bandung, pendekatan yang di lakukan berfokus pada angka yang di dapat. Metode yang di gunakan pada kuantitatif ini menggunakan pendekatan metode analisis korelasi, yaitu pengujian yang di lakukan antara 2 variabel yaitu skor signifikansi (sig) dan skor koefisien korelasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Pada penelitian ini pembahasan di fokuskan kepada implikasi kejahatan yang dilakukan oleh remaja apakah karena pengaruh minuman keras, dan rasa bersalah yang timbul pada remaja akibat meminum minuman keras.

Penelitian penulis dalam tulisan ini difokuskan pada argumentasi dan pertimbangan hukum dari peraturan peredaran minuman keras yang ada di kota Bogor dan kota Bandung serta relevansi dari fatwa MUI no 10 tahun 2018 terhadap kedua kebijakan tersebut.